

BAB III

PUTUSAN NOMOR 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILU TAHUN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'IYYAH

A. Relevansi Peradilan Islam (Siyasah Qadha'iyyah) dengan Peradilan di Indonesia

Siyasah qadha'iyyah adalah gabungan dari dua kata, yakni *siyasah* dan *qadha'iyyah*. Secara etimologi, *siyasah* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengambil keputusan.⁸¹ Kata *siyasah* juga dapat diartikan sebagai politik atau pemerintahan. Secara terminologi kata *siyasah* dapat diartikan sebagai aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemimpin untuk mengatur manusia dalam menjalankan kehidupan bernegara. *Siyasah* berpedoman pada suatu perbuatan yang dapat membawa pada kemaslahatan bagi warga negara. Sedangkan *qadha'iyyah* berasal dari kata *qadha'* yang memiliki arti menyelesaikan, memutus dan menjalankan hukuman. Secara istilah *qadha'* adalah memutus dan menyelesaikan suatu sengketa/permasalahan antara dua orang yang sedang berselisih berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Para fuqaha' (ahli fiqih) mengartikan bahwasannya *qadha'* adalah lembaga hukum.⁸²

Pengertian *siyasah qadha'iyyah* menurut pendapat Imam Al-Mawardi adalah penyelesaian urusan umat dalam suatu negara menggunakan lembaga kehakiman. Permasalahan yang ditangani dengan hukum Islam dapat terkait politik, sosial dan keagamaan. Lembaga kehakiman juga menyelesaikan pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif (*tasyri'iyah*).⁸³

⁸¹ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2019), 41.

⁸² Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 15.

⁸³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, 70.

Dalam hukum Islam, secara umum *qadhi* memiliki peran penting untuk menjalankan fungsi dari peradilan, yakni membawa kemaslahatan dan memberikan keadilan. *Qadhi* memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara antara dua yang sedang mengalami perselisihan. Menurut pendapat Imam Al-Mawardi, *qadhi* memiliki 8 (delapan) kekuasaan dalam peradilan, antara lain:⁸⁴

1. Menyelesaikan perkara dengan jalan perdamaian dan memastikan adanya kepastian hukum;
2. Memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh warga negara;
3. Menjamin kesejahteraan dengan cara mengadili seseorang yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan;
4. Memastikan persamaan hak warga negara dimata hukum;
5. Memastikan adanya wali bagi orang yang tidak boleh melaksanakan transaksi;
6. Melakukan ijab bagi perempuan yang tidak memiliki wali;
7. Memeriksa saksi dan memastikan kebenaran kesaksiannya.

Dalam ketatanegaraan Islam, konsep peradilan dalam Islam mengutamakan pada asas persamaan di hadapan hukum. Peradilan islam tidak membedakan kedudukan seseorang di hadapan hukum, baik rakyat biasa maupun penguasa. Asas persamaan di hadapan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia dikenal sebagai asas *equality before the law*. Selain menerapkan asas persamaan di hadapan hukum, peradilan Islam (*siyasah qadha'iyah*) juga menerapkan prinsip independensi seorang *qadhi* serta bebas dari pengaruh pihak-pihak lain dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Bukti dari independensi *qadhi* dapat dilihat pada sejarah perkembangan peradilan Islam. *Qadhi* menempatkan kedudukan yang sama antara khalifah, aparat negara dengan rakyat biasa.

Salah satu bukti peradilan Islam menerapkan prinsip independensi serta memandang persamaan di hadapan hukum terjadi pada kasus khalifah Ali bin Abi Thalib. Perselisihan terjadi antara khalifah Ali bin Abi Thalib dengan seorang yahudi mengenai kepemilikan baju besi. Dalam proses

⁸⁴ Ibid., 77.

persidangan, orang yahudi mengklaim bahwasannya baju besi itu adalah miliknya dengan disertai dengan argumen, bukti serta saksi. Begitu juga dengan khalifah Ali bin Abi Thalib mengklaim bahwasannya baju besi tersebut adalah miliknya. Namun pada saat itu, khalifah Ali bin Abi Thalib tidak memiliki bukti maupun saksi apabila baju besi tersebut miliknya, walaupun faktanya baju itu adalah miliknya. Berdasarkan bukti serta saksi yang telah dibawa oleh orang yahudi, *qadhi* memenangkan tuntutan orang yahudi. *Qadhi* memutuskan perkara mengedepankan pada independensinya dan menempatkan semua orang sama di hadapan hukum, walaupun pada saat itu Ali bin Abi Thalib adalah seorang khalifah.⁸⁵ Dari kasus tersebut, dapat dipahami bahwasannya dalam peradilan Islam sangat mengedepankan independensi seorang *qadhi*, pentingnya memberikan perlakuan sama dihadapan hukum serta memberikan putusan berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan.

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, secara garis besar terkait peradilan (*qadha'iyah*) dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain:⁸⁶

1. *Wilayah al-qadha'*

Wilayah al-qadha' dalam peradilan Islam merupakan lembaga yang memiliki fungsi sebagai badan menyelesaikan persoalan antara warga negara dengan negara. Sejak zaman Rasulullah sudah ada *wilayah al-qadha'* dan selalu mengalami perkembangan sampai Rasulullah wafat. Dalam *wilayah al-qadha'* hakim bertugas sebagai pembuat hukum yang langsung bersumber dari Al-Qur'an, *Sunnah* maupun hasil ijtihad. Dalam peradilan di Indonesia, *wilayah al-qadha'* bisa disamakan dengan peradilan agama dan peradilan umum.

2. *Wilayah al-hisbah*

Wilayah al-hisbah dalam peradilan Islam merupakan lembaga yang memiliki fungsi menangani persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran moral. Menurut Imam Al-Mawardi *hisbah* adalah memerintah untuk

⁸⁵ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 20.

⁸⁶ Muhammad Siddiq Armia Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, "Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Asosiasi Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2023): 49.

melakukan kebaikan dan memerintah meninggalkan pada perbuatan mungkar. Pelaksanaan *hisbah* dilakukan oleh muhtasib, yakni orang yang menangani pelanggaran kriminal, mengatur ketertiban umum, mengawasi dan mencegah adanya pelanggaran hukum dan menjatuhkan hukuman bagi orang yang melanggar syari'at Islam.

3. *Wilayah al-mazhalim*

Wilayah al-mazhalim dalam peradilan Islam merupakan lembaga yang memiliki fungsi menyelesaikan perkara yang timbul antara warga negara dengan negara. Dalam peradilan Islam, kedudukan *wilayah al-mazhalim* lebih tinggi dibandingkan dengan *wilayah al-qadha'* dan *wilayah al-hisbah*. *Wilayah al-mazhalim* memiliki kewenangan untuk menyelesaikan dan memutuskan kezhaliman/kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat negara. Wewenang *wilayah al-mazhalim* juga mencakup mengadili khalifah ketika melakukan penyimpangan dalam menjalankan pemerintahan.

Sistem ketatanegaraan Islam memiliki *wilayah al-mazhalim* sebagai lembaga yang menyelesaikan persoalan antara warga negara dengan negara. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, *wilayah al-mazhalim* dapat disamakan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Lembaga tersebut dibentuk dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986.⁸⁷ Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam *siyasah qadha'iyah* sangat penting dalam kekuasaan yudikatif, seperti halnya *wilayah al-mazhalim*. Keberadaan lembaga kehakiman *wilayah al-mazhalim* dapat disamakan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Persamaan antara 2 (dua) lembaga tersebut berkaitan dengan sama-sama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus persoalan antara warga negara dengan negara. *Wilayah al-mazhalim* dan Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki tujuan yang sama, yakni melindungi hak-hak warga negara. Maka dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem ketatanegaraan Islam dapat disamakan dengan *wilayah al-mazhalim*.

⁸⁷ Hilmy, "Pertimbangan Hakim PTUN Surabaya Pada Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* (Studi Putusan Nomor 32/G/Ki/2021/Ptun.Sby)," 116.

Menurut analisis penulis, antara peradilan Islam (*siyasah qadha'iyah*) dengan Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki relevansi dan kesamaan. Dalam peradilan Islam menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum, baik yang diadili adalah khalifah maupun aparat negara. Peradilan di Indonesia juga menerapkan asas *equality before the law* dalam sistem peradilan, sesuai dengan UUD RI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menjelaskan bahwasannya “semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan”.⁸⁸ Hakim dalam mengadili suatu perkara harus adil tanpa membedakan suku, ras, agama maupun status sosial.⁸⁹ Putusan hakim harus bersifat rasional tanpa membeda-bedakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwasannya “Pengadialan mengadili menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang.”⁹⁰

Peradilan Islam (*siyasah qadha'iyah*) mengedepankan prinsip independensi serta bebas dari pengaruh penguasa maupun aparat negara. Bukti dari independen seorang *qadhi* dapat dibuktikan dari sikap *qadhi* ketika mengadili khalifah Ali bin Abi Thalib. *Qadhi* tidak terpengaruh maupun membeda-bedakan seorang khalifah dengan seorang yahudi. *Qadhi* memutuskan suatu perkara berdasarkan pada bukti, kesaksian serta fakta yang terungkap dalam persidangan. Lembaga kehakiman di Indonesia juga menerapkan prinsip bahwasannya hakim harus independen dalam menyelenggarakan peradilan. Dasar independensi seorang hakim terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ruang lingkup prinsip independensi hakim, berkaitan dengan hakim berhak memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum. Seorang hakim tidak boleh terpengaruh atau mendapatkan intervensi

⁸⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸⁹ Bagus Ramadi Azzahra Meutia Ramadhani, “Realita Perwujudan Asas Equality Before The Law Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Penegakan Hukum (Penerapan Restorative Justice Di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 10 (2023): 5.

⁹⁰ Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

dari pihak manapun.⁹¹ Maka dengan demikian, dapat difahami bahwasannya peradilan Islam (*siyash qadha'iyah*) dengan peradilan di Indonesia memiliki relevansi dan kesamaan.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Perspektif Siyash Qadha'iyah

Dalam sistem ketatanegaraan, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwasannya badan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung meliputi Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Secara umum, terkait kewenangan (kompetensi) yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwasannya Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.⁹² Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa di tingkat pertama. Sedangkan untuk tingkat banding adalah kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).⁹³ Seseorang yang hendak mengajukan gugatan sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara harus melakukan upaya administrasi terlebih dahulu, sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Secara garis besar, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa akibat dikeluarkan KTUN oleh

⁹¹ Muhammad Rafli Firdausi Adinda Thalia Zahra, Aditia Sinaga, "Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman," *Journal of Law and Social Political Governance* 3, no. 2 (2023): 2014.

⁹² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁹³ Ayu Putriyanti Anita Marlin Restu Prahastapa, Lapon Tukan Leonard, "Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2020): 7.

pejabat TUN, yang mana warga negara/badan hukum merasa dirugikan atas keputusan tersebut. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pengertian, KTUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang berisi tindakan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan dan final, yang memberikan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁹⁴

Pengadilan Tata Usaha Negara juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan SPPU. Timbulnya SPPU terjadi antara peserta pemilu dengan peserta pemilu lainnya serta antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.⁹⁵ Penjelasan lebih lanjut terkait SPPU diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengkualifikasikan bahwasannya SPPU terjadi karena:⁹⁶

1. Hak peserta pemilu dirugikan oleh peserta pemilu lainnya akibat dikeluarkan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau
2. Hak peserta pemilu yang dirugikan oleh penyelenggara pemilu yakni KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menangani SPPU yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, yakni Irman Gusman sebagai calon anggota DPD Sumatera Barat dengan KPU RI. Sengketa bermula ketika KPU RI tidak menetapkan nama Irman Gusman dalam DCT anggota DPD berdasarkan Keputusan KPU No. 1563/2023. Merasa dirugikan atas keputusan yang dikeluarkan oleh KPU RI, Irman Gusman melakukan upaya

⁹⁴ Beni Kurnia Illahi, Abdhy Walid Siagian, Rozin Falih Alify, "Optimalisasi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)," 38.

⁹⁵ Rudy M. K. Mamangkey Chrisandy M. Poli, Cevonie M. Ngantung, "Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum," *Lex Administratum* 9, no. 6 (2021): 97.

⁹⁶ Benni Erick, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia," 212.

administrasi ke Bawaslu. Bawaslu menolak permohonan Irman Gusman dalam Putusan Bawaslu RI Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023. Setelah Bawaslu RI menolak permohonannya, Irman Gusman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas Keputusan KPU No. 1563/2023 lampiran III Tentang DCT Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat. Pada intinya, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal/tidak sah keputusan KPU RI dan juga memerintahkan pada KPU RI agar mengeluarkan keputusan tentang penetapan DCT yang terdapat nama Irman Gusman di dalamnya. Namun, KPU RI memberikan tanggapan bahwasannya tidak bisa melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena KPU RI berpendapat bahwasannya putusan tersebut bertentangan dengan konstitusi, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023.

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan Irman Gusman dalam Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. adalah majelis hakim memutus berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan. KPU RI terbukti melanggar prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AAUPB serta melanggar substansi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian terkait pertimbangan hakim sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh KPU RI

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan memperkuat bahwasannya KPU RI telah melanggar prosedural. Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait tanggapan dan masukan masyarakat atas penetapan DCT, apabila terdapat tanggapan dan masukan dari masyarakat, KPU RI harus menyampaikan pada penggugat, yakni Irman Gusman sebelum melewati batas 10 (sepuluh) hari. faktanya, sejak hari diumumkan terkait DCS yakni tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023 KPU RI tidak meminta klarifikasi kepada Irman Gusman. KPU RI juga menjadikan hal tersebut sebagai dasar tidak

menetapkan Irman Gusman dalam DCT anggota DPD. Tindakan KPU RI tidak mematuhi pada ketentuan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dapat dinyatakan melanggar prosedur yang telah ditetapkan undang-undang.

Pelanggaran prosedur lainnya yang dilakukan oleh KPU RI adalah KPU RI menjadikan dasar Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023 sebagai dasar tidak menetapkan Irman Gusman dalam DCT. KPU RI menjadikan dasar Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023 tanpa mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 sesuai dengan perintah amar angka 5 Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023. Maka dengan demikian, tindakan KPU RI dapat dikategorikan memberlakukan surut aturan hukum, sehingga merugikan hak Irman Gusman untuk dipilih dalam pemilu DPD daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat.

2. Pertimbangan hakim terhadap pelanggaran substansi yang dilakukan oleh KPU RI

Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, KPU RI mendalilkan bahwasannya alasan tidak menetapkan Irman Gusman dalam DCT dikarenakan bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, berkaitan dengan masa tunggu/masa jeda Irman Gusman sebagai mantan narapidana korupsi. Majelis hakim berpendapat bahwasannya norma Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 tidak dapat diberlakukan bagi mantan narapidana yang diancam hukuman dibawah 5 (lima) tahun. Tindakan KPU tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 Irman Gusman dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun, denda sebanyak Rp50.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama 3 (tiga) tahun. Terkait masa jeda 5 (lima) tahun juga tidak dapat diberlakukan pada Irman Gusman, karena berdasarkan Putusan PK tersebut, Irman Gusman dijatuhi pencabutan hak politik selama 3

(tiga) tahun. Pada faktanya, irman gusman telah menjalankan hukuman tambahan pencabutan hak politik sampai pada tanggal 26 September 2022. Maka dengan demikian, tindakan KPU RI dari segi substansial telah melanggar asas kecermatan, asas kepastian hukum dalam AAUPB.

Untuk menganalisis terkait pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dalam *siyasah qadha'iyah* terdapat beberapa syarat dan kriteria *qadhi* yang harus dipenuhi. Menurut Imam Al-Mawardi seorang *qadhi* harus memiliki kecerdasan untuk menunjang kebijaksanaan memutus suatu perkara dan *qadhi* harus benar-benar faham terkait hukum yang berkaitan dengan persoalan yang ditangani. Selain itu, terdapat beberapa syarat yang dipenuhi seseorang dapat dijadikan *qadhi*, yakni sehat jasmani dan rohani, merdeka, laki-laki dan mampu bersikap adil.⁹⁷ Secara garis besar, syarat-syarat menjadi seorang hakim dalam peradilan Islam memiliki persamaan dengan syarat menjadi hakim dalam peradilan di Indonesia. Syarat menjadi hakim dalam peradilan di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Acuan terpenting seseorang dapat menjadi hakim dalam peradilan Islam maupun Peradilan di Indonesia adalah hakim harus memahami dan mengetahui terkait hukum-hukum yang berlaku dan mampu bersikap adil dalam memutus perkara.⁹⁸

Peradilan Islam (*siyasah qadha'iyah*) memiliki mekanisme tersendiri dalam menjalankan peradilan. Mekanisme peradilan Islam sebagai berikut:⁹⁹

1. Melalui prosedur yang telah ditetapkan

Sengketa dalam peradilan Islam dapat ditangani setelah adanya pihak yang bersengketa mengajukan di pengadilan. *Qadhi* menghadirkan kedua pihak yang bersengketa dalam persidangan untuk mendengar dan memahami argumentasi, kesaksian serta alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

⁹⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, 81.

⁹⁸ Kartika Sari Dewi, "Syarat-Syarat Menjadi Hakim Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Tentang Hakim Wanita)" (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020), 98.

⁹⁹ M. Zakaria, "Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar'iyah)," *Jurnal Hukumah* 1, no. 1 (2020): 53.

2. Alat bukti

Seorang *qadhi* memutuskan suatu perkara berdasarkan pada bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Dalam peradilan Islam, terdapat bukti yang diakui legalitasnya antara lain:

a. Pengakuan dan sumpah

Pengakuan dan sumpah merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Namun, *qadhi* tidak serta merta percaya dengan pengakuan dan sumpah seseorang. *Qadhi* harus mempertimbangkan dan menilai keabsahan pada bukti-bukti yang dihadirkan.

b. Kesaksian

Seseorang memberikan kesaksian berdasarkan pada keyakinan yang didapat secara langsung saat menyaksikan peristiwa yang terjadi. Dalam peradilan Islam, seseorang dapat menjadi saksi harus memenuhi syarat, yakni baligh, berakal, dan adil.

c. Dokumen tertulis

Dokumen tertulis merupakan bagian bukti terpenting yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dokumen tertulis terdapat 3 (tiga) jenis, yakni dokumen bertandatangan, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara dan dokumen yang tidak bertandatangan. Terkait dokumen yang dihadirkan dalam persidangan, *qadhi* harus benar-benar memastikan legalitas serta kebenaran dokumen.

Mekanisme peradilan Islam harus benar-benar dan diterapkan dan dipatuhi oleh *qadhi* maupun pihak yang bersengketa. Mekanisme peradilan bertujuan agar peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, agar peradilan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur, sehingga menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peradilan Islam (*siyasaḥ qadhā'īyah*) memiliki prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam menjalankan peradilan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili terdapat beberapa prinsip peradilan Islam sebagai berikut:¹⁰⁰

¹⁰⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 125.

1. Para hakim (*qadhi*) harus memandang secara objektif tanpa membedakan ataupun memihak pada satu pihak. Dalam peradilan Islam memegang teguh terhadap kebenaran dan keadilan.
2. Memegang teguh aturan-aturan dalam Islam untuk menyelesaikan dan membantu hak-hak yang seseorang yang dilanggar.
3. Terpenuhinya unsur-unsur peradilan Islam dalam proses pengadilan.
4. Hakim memutuskan perkara berdasarkan prosedur yang berlaku dalam pengambilan keputusan tanpa memihak atau mengintervensi salah satu pihak.
5. Mengambil keputusan berdasarkan Al-Qur'an dan *as-sunnah*. Hakim melakukan ijtihad permasalahan dengan menganalisis permasalahan kemudian dihubungkan dengan dalil yang ada dalam Al-Qur'an maupun *as-sunnah*.
6. Menjalankan proses pengadilan dengan tujuan untuk kemaslahatan dan keadilan umum.
7. Hakim dan pihak yang bersengketa harus menyadari bahwasanya Allah mengawasi setiap proses pengadilan. Dengan demikian, proses pengadilan dilaksanakan dengan rasa kejujuran dan bermuara pada kejujuran.
8. Menerapkan prinsip keadilan demi menjaga stabilitas masyarakat. Hal ini agar masyarakat puas terhadap putusan yang dibuat oleh hakim.

Prinsip penting yang diterapkan oleh peradilan Islam (*siyasah qadha'iyah*) dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara adalah memegang teguh prinsip keadilan, memutus perkara berdasarkan prosedur dan memandang sama semua orang dihadapan hukum serta menjalankan proses peradilan dengan tujuan kemaslahatan umum.

Menurut analisis penulis terkait pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. sudah memenuhi terhadap asas-asas yang ada dalam *siyasah qadha'iyah*, yakni asas persamaan dihadapan hukum, hakim menempatkan sama antara kedudukan Irman Gusman dengan KPU RI tanpa membedakan antara warga negara dengan lembaga penyelenggara pemilu. Hakim telah memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan prosedur, bukti dan fakta yang terungkap

dalam persidangan. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memutus perkara tersebut juga sudah memenuhi pada syarat-syarat menjadi hakim yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Walaupun antara syarat menjadi hakim dalam *siyasah qadha'iyah* dengan peradilan di Indonesia memiliki sedikit perbedaan, namun hal ini dapat dibenarkan, karena dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menyesuaikan pada perkembangan. Sistem peradilan di Indonesia menerapkan konsep demokrasi, yakni tidak membedakan antara kedudukan seorang laki-laki dan perempuan. Dalam hukum positif di Indonesia, perempuan menjadi hakim merupakan salah satu bentuk keterwakilan perempuan dalam lembaga peradilan.

Hakim Pengadilan Tata Usaha dalam memutus perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. telah sesuai dengan peradilan Islam (*siyasah qadha'iyah*), yakni memenuhi pada mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan maupun perundang-undangan. Hakim memutus berdasarkan bukti, kesaksian dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus perkara tersebut juga telah memenuhi pada prinsip-prinsip yang ada dalam peradilan Islam (*siyasah qadha'iyah*). Prinsip penting yang telah diterapkan oleh hakim adalah memandang secara objektif tanpa membedakan ataupun memihak pada salah satu pihak, memutuskan perkara berdasarkan prosedur yang berlaku, menjalankan proses pengadilan dengan tujuan untuk kemaslahatan warga negara dan menerapkan prinsip keadilan.

Menurut pendapat penulis pertimbangan hakim mengabulkan gugatan Irman Gusman dan memberikan kesempatan Irman Gusman untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan DPD adalah bukti kebijaksanaan hakim. Irman Gusman secara hukum memang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi Irman Gusman sudah bersedia menjalankan seluruh hukuman yang dijatuhkan kepadanya, yakni menjalani masa hukuman pidana penjara, pencabutan hak politik dan denda. Irman Gusman sudah bersedia memberitahu status dirinya sebagai mantan narapidana korupsi kepada masyarakat ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPD

sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya preventif dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat diterapkan dalam konsep *siyasah qadha'iyah*. Dalam Islam ketika seseorang yang pernah melakukan tindak pidana/kejahatan, kemudian bersedia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka seluruh haknya harus dilindungi.¹⁰¹

C. Analisis Putusan Hakim dan Tindakan KPU atas Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dalam Kaidah Siyasah Qadha'iyah

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. mengadili terkait gugatan Irman Gusman sebagai Penggugat dan KPU RI sebagai tergugat. Objek sengketa dalam perkara tersebut adalah Keputusan KPU No. 1563/2023 lampiran III Tentang DCT Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat. Dalam Putusan tersebut, majelis hakim mengabulkan seluruhnya gugatan Irman Gusman. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal/tidak sah Keputusan KPU No. 1563/2023 lampiran III. Dalam amar putusan, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara juga memerintah pada KPU RI untuk menerbitkan keputusan baru terkait penetapan DCT anggota DPD yang terdapat nama Irman Gusman di dalamnya.

Keluarnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendapatkan tanggapan dari KPU RI, yang menyatakan bahwasanya KPU RI tidak bisa menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena putusan tersebut bertentangan dengan konstitusi, yakni putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023. Inti dalam putusan tersebut memberlakukan syarat masa jeda 5 (lima) tahun untuk mantan narapidana.

Akibat dari tindakan KPU menimbulkan kerugian yang nyata pada irman gusman, yakni hak untuk dipilih dalam pemilihan anggota DPD Sumatera Barat dalam Pemilu Tahun 2024. Tindakan KPU RI secara nyata

¹⁰¹ Khotibul Umam, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), 87.

telah melanggar hak warga negara untuk dipilih dalam pemilu sesuai dengan amanat dalam UUD Tahun 1945. Tindakan KPU RI juga melanggar pada hak asasi manusia yang tercantum pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwasannya “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁰²

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. telah sesuai dengan prosedur, kewenangan dan memiliki dalil yang kuat berdasarkan bukti dan fakta yang ada dalam persidangan. Majelis hakim dalam putusan tersebut telah menguraikan secara jelas terkait pertimbangan dan dasar-dasar hukum pelanggaran prosedural dan substansial yang dilakukan oleh KPU RI. Dalam *siyasah qadha'iyah* kepatuhan kepada putusan hakim merupakan suatu kewajiban yang memiliki dasar dalam hukum syari'ah, prinsip-prinsip keadilan dan mengandung pada nilai-nilai moral.¹⁰³ Tindakan KPU RI tidak menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah bertentangan dengan *siyasah qadha'iyahh* serta secara tidak langsung telah menjatuhkan marwah lembaga kehakiman.

Dalam tinjauan *siyasah qadha'iyah*, Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, baik terkait Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan Irman Gusman maupun tindakan KPU RI tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua sudut pandang tersebut dapat dilihat dalam kajian *siyasah qadha'iyah* melalui kaidah fiqih.

Kaidah fiqih yang relevan dengan tinjauan *siyasah qadha'iyah* adalah kaidah fiqih berkaitan dengan keputusan pemerintah (dalam konteks

¹⁰² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰³ Akbar Purnomo Fahrezi, “Problematika Penerapan Asas Erga Omnes Pada Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Siyasah Qadhaiyyah (Studi Putusan No. 190/G/2020/PTUN.SBY)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), 112.

ini adalah hakim) harus berdasarkan kepada kemaslahatan umat. Bunyi dari kaidah tersebut sebagai berikut:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.¹⁰⁴

Artinya: Ketetapan atau kebijakan pemerintah (imam) kepada rakyatnya dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.

Kaidah tersebut memberikan pengertian bahwasannya kebijakan hakim harus berlandaskan pada kemaslahatan warga negara. Dalam memutus perkara, hakim harus mempertimbangkan sisi kemaslahatan umum, tidak hanya mementingkan pada golongan tertentu. Hakim tidak boleh memberikan putusan yang dapat merugikan pada hak-hak warga negaranya.

Pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dalam mengabulkan gugatan Irman Gusman bagian dari ijtihad hakim berdasarkan kemaslahatan. Majelis hakim melindungi hak Irman Gusman sebagai warga negara untuk dipilih dalam pemilu sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku. Dalam persidangan Irman Gusman dapat membuktikan terkait dalil, bahwasannya ia berhak ditetapkan dalam DCT karena sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Irman Gusman juga dapat membuktikan bahwasannya KPU RI telah melanggar prosedur dan substansi dalam menerbitkan keputusan terkait penetapan DCT anggota DPD.

Menurut pendapat penulis terkait Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. telah mengandung kemaslahatan bagi warga negara yang dirugikan haknya. Terkait status Irman Gusman pernah menjadi mantan narapidana kasus korupsi berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019. Terhadap putusan tersebut, Irman Gusman telah menjalankan semua hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya. Irman Gusman juga telah mematuhi dan melaksanakan seluruh prosedur dalam pencalonannya menjadi Anggota DPD dalam pemilu Tahun 2024. Maka dengan demikian, Irman Gusman memiliki hak untuk dilindungi politiknya sebagai warga negara untuk dipilih dalam pemilu.

¹⁰⁴ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Asybah Wa Al-Nazha'ir*, Juz' 1 (Riyadh: Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah, 1997), 202

Menurut pendapat penulis, majelis hakim dalam memutus perkara tersebut memiliki dalil/dasar yang kuat berdasarkan undang-undang dan aturan yang berlaku. Sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwasannya suatu penetapan/keputusan diperlukan adanya dalil. Bunyi dari kaidah tersebut sebagai berikut:

المثبت للحكم يحتاج إلى إقامة الدليل عليه

Artinya: Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil.

Melalui kaidah fiqih tersebut, dapat difahami bahwasannya suatu putusan yang dikeluarkan harus disertai dengan dalil. Dalam Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki dalil yang kuat dalam mengabulkan gugatan Irman Gusman. Menurut pendapat penulis, kemafsadatan yang lebih besar akan timbul apabila majelis hakim tidak mengabulkan gugatan Irman Gusman, yakni menghilangkan hak warga negara untuk dipilih dalam pemilu dan tidak memberikan rasa keadilan kepada warga negara yang telah memenuhi syarat dan prosedur untuk ikut berkontestasi dalam pemilu. Maka dengan demikian Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dalam perspektif *siyasaqadha'iyah* telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah fiqih.